

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PONTIANAK
NOMOR 143 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK NOMOR 114 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2021-2024

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
- b. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2021-2024 dengan perubahan kedua atas Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Tahun 2021-2024, serta menindaklanjuti rekomendasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI TA. 2022, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak tentang Perubahan Kedua atas Rencana Strategis Balai

Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak
Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 5. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 – 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK NOMOR 114 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2021-2024

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra BSPJI Pontianak 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan BSPJI Pontianak untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra BSPJI Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Nomor 1 diatas terdiri atas:

- a. pendahuluan;
 - b. visi, misi dan tujuan;
 - c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
 - d. target kinerja dan kerangka pendanaan;
 - e. penutup; dan
 - f. lampiran matrik kinerja.
- (2) Renstra BPJI Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BSPJI Pontianak ini.

Pasal 3

Renstra BSPJI Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan BSPJI dalam menyusun dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 4

BSPJI Pontianak selaku unit kerja setingkat Eselon III di lingkungan BSKJI wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana Strategis BSPJI Pontianak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSKJI 2021-2024.

Pasal 6

- (1) Kepala BSPJI Pontianak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSPJI Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala BSPJI Pontianak selaku Pimpinan Unit setingkat Eselon III di lingkungan BSKJI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

Pasal 7

Keputusan Kepala BSPJI Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di PONTIANAK
pada tanggal : 30 Oktober 2023

KEPALA BSPJI PONTIANAK,



AGUNG BUDI LESTARI

Tembusan :


1. Sekretaris BSKJI
2. Inspektur Jenderal
3. Kepala Biro Perencanaan

RENCANA STRATEGIS



BSPJI PONTIANAK

2021 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis Perubahan Kedua Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak Tahun 2021-2024” dapat selesai disusun.

Perubahan kedua dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak 2021-2024 dilakukan utamanya karena terdapat perubahan dasar hukum Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI. Perubahan ini dinilai signifikan, karena fungsi penelitian dan pengembangan dan amanah lain seperti kegiatan inkubasi sudah tidak lagi menjadi tugas dan fungsi UPT BSPJI Pontianak. Selain perubahan yang telah disebutkan di atas, dalam dokumen Renstra BSPJI Pontianak ini telah ditambahkan lampiran matriks keterkaitan antara kegiatan/aktivitas yang dilaksanakan di BSPJI Pontianak dengan target indikator kinerja yang telah ditentukan dari BSKJI.

Dokumen Renstra BSPJI Pontianak ini diturunkan dari Renstra BSKJI yang terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari BSKJI kepada BSPJI Pontianak yang berada di bawahnya. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BSPJI Pontianak. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BSKJI kepada BSPJI Pontianak. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Pontianak, Oktober 2023

Kepala BSPJI Pontianak



Agung Budi Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I Pendahuluan.....	4
I. Kondisi Umum.....	4
I. 1. Pengembangan Sektor Industri.....	4
I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri	10
I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri.....	16
I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	16
I. 5. Pengembangan Industri Hijau	19
I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri	22
II. Potensi dan Permasalahan	25
II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian	25
II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri	27
II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri.....	28
II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	28
II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau	29
II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri	31
BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis	33
I. Visi.....	33
II. Misi.....	35
III. Tujuan.....	37
IV. Sasaran Strategis	37
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	44
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	44
II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI.....	40
II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.....	47
II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	49
II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.....	50
II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.....	52
II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau.....	53
II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	55
III. Kerangka Regulasi	50

IV. Kerangka Kelembagaan	57
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	61
I. Target Kinerja Utama	61
II. Target Kinerja Program.....	61
III. Target Kinerja Kegiatan	61
IV. Kerangka Pendanaan	62
BAB V Penutup.....	63
Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024	65
Pohon Kinerja.....	65
Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024.....	60
Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024	70
Pedoman Kinerja Tujuan.....	70
Pedoman Kinerja pada BBSPJI dan BSPJI.....	74
Lampiran III Matriks Cascading.....	89

BAB I

Pendahuluan

I. Kondisi Umum

I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap

III (2025–2035) mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelesteraian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua inimenitikberatkanpada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima Kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:




Program ketiga terkait riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah tidak lagi dimanfaatkan mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, disebutkan bahwa BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:



Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.

Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal

serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

Pertumbuhan Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Barat

Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Barat secara umum mengalami trend positif untuk rentang tahun 2018 – 2021. Penanaman Modal Asing (PMA) sempat mengalami perlambatan di tahun 2021 dengan analisa faktor penyebabnya mungkin investor asing masih menunggu dan melihat perkembangan pandemi Covid-19. Sedangkan untuk PMDN tahun 2018 sebesar 6.591.384 jt dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2021 sebesar 10.773.393 jt. Investasi swasta seperti Perkebunan di Kalimantan Barat terus meningkat, serta tingginya minat investasi dalam proyek Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah.




Sumber : BPS Kalimantan Barat

Dengan peningkatan Investasi baik PMDN maupun PMA ini akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/ kota di Kalimantan Barat. Kenaikan investasi memicu kebutuhan penyerapan tenaga kerja dan berpengaruh positif terhadap

besaran pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh dalam mengurangi jumlah penduduk miskin di kabupaten/ kota di Kalimantan Barat.

Pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara umum masih diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat mengalami trend secara fluktuatif dalam 10 tahun terakhir (2010 – 2021) dengan mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 serta terjadi kontraksi selama pandemi di tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,23% dengan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran diperuntukkan untuk ekspor ke luar negeri. Berikut Grafik Pertumbuhan PDRB di Kalimantan Barat.



Sumber : BPS Kalimantan Barat

Pada grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor Jasa Kesehatan, Penyedia Makanan Minuman serta Konstruksi (Pasar Domestik). Sedangkan pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil tahunan *years on years* di Kalimantan Barat dibandingkan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari pertumbuhan produksi tahunan di Kalimantan Barat.

Provinsi	Pertumbuhan Produksi Tahunan Y on Y Menurut Provinsi				
	2020	2019	2018	2017	2016
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
KALIMANTAN BARAT	-15.83	4.13	7.54	3.98	1.83
INDONESIA	-17.63	5.80	5.66	4.74	5.78

Sumber: BPS Nasional

Capaian Kinerja Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak

Laporan daya saing global tahun 2019 yang dipublikasikan oleh *World Economic Forum*, menunjukkan bahwa indeks daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-50 dari 141 negara yang dinilai, turun lima peringkat dibandingkan tahun 2018. Diantara negara mitra ASEAN, posisi indeks daya saing Indonesia masih berada di bawah Singapura (1), Malaysia (27) dan Thailand (40). Inovasi sebagai salah satu indikator penilaian indeks daya saing, menempatkan Indonesia dalam peringkat ke-74 dengan nilai 37,7. Hal ini tentunya merupakan potensi dan ruang untuk meningkatkan inovasi, mengingat adopsi pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia relatif cukup baik. Untuk mendorong percepatan ekonomi nasional, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan kepastian usaha serta memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia seperti yang telah dituangkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII.

Semangat yang terkandung dalam paket-paket kebijakan tersebut haruslah dijalankan dalam segala sektor, termasuk memperkuat peran penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa). Lembaga litbangyasa harus berpacu dan bersinergi untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan inovasi sehingga industri dapat lebih produktif, kuat dan berdaya saing. Oleh karena itu, peran litbangyasa sangat penting dalam mendukung peningkatan daya saing industri melalui inovasi, transfer teknologi dan komersialisasi hasil litbangyasa.

Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak di bawah BSKJI, Kementerian Perindustrian mempunyai peranan penting dalam mendorong dan mendukung industri nasional dan Kalimantan Barat khususnya, melalui pemanfaatan hasil litbangyasa yang inovatif dan aplikatif, serta penyediaan layanan jasa teknis bagi industri. Berikut adalah capaian-capaian utama BSPJI Pontianak terkait kegiatan industri hijau, standardisasi industri, dan layanan jasa teknis.

a) Industri Kecil Menengah yang menerapkan konsep Industri Hijau.


Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kurun waktu 2015 – 2019 sebanyak 4 (empat) Industri yang menerapkan prinsip industri hijau dari 5 (lima) Industri yang ditargetkan

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Target	Realisasi								
Jumlah Industri yang mampu menerapkan konsep industri hijau	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1

Gambar 1.6 Jumlah Industri yang Menerapkan Prinsip Industri Hijau dan Industri Tersertifikasi Standar Industri Hijau

b) Standardisasi Industri



Gambar 1.7 Kinerja Standardisasi Industri

Standardisasi Industri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Selanjutnya, Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah NKRI.

Jumlah SNI sektor industri yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019 mencapai 4.984 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI yang telah diberlakukan wajib mencapai 113 SNI. Untuk menunjang penerapan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan, dalam mendukung program standardisasi dan sertifikasi Baristand Industri Pontianak memiliki Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro), laboratorium pengujian dan laboratorium Kalibrasi.

c) Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan BSPJI Pontianak kepada masyarakat industri meliputi jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa pelatihan teknis, serta jasa sertifikasi. Jumlah pelanggan yang dilayani selama rentang waktu 2017-2021.



Gambar 1.8 Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Layanan

Analisis Perkembangan BSPJI Pontianak Kedepannya

Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 1.590 pelanggan atau 79% dari total pelanggan dalam lima tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap *customer* layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan BSPJI Pontianak pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Dalam mendukung pelayanan publik, BSPJI Pontianak selalu berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas dan telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kemenpan RB. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir BSPJI Pontianak telah berkali-kali mendapatkan nilai baik (A) dan baik sekali (AA) dalam penyusunan laporan keuangan, program dan kegiatan.

Indikator Kinerja	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020	TA. 2021
Nilai Akuntabilitas Kinerja	85	86	78,59	84,93	83,65

Gambar 1.9 Nilai Akuntabilitas Kinerja BSPJI Pontianak

Aspirasi masyarakat atau harapan masyarakat terhadap BSPJI Pontianak untuk menunjang kemajuan industri di masa yang akan datang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a) Perkembangan teknologi industri 4.0, perubahan regulasi/kebijakan suatu negara, isu dan permasalahan global, menyebabkan lingkungan internal dan eksternal mengalami perubahan yang sangat cepat (*volatility*), tidak pasti (*uncertainty*), rumit (*complexity*) dan menyebabkan keraguan (*ambiguity*) atau biasa disebut kondisi VUCA. Oleh karenanya, BSPJI Pontianak diharapkan dapat menjadi organisasi yang mampu untuk menyesuaikan diri dengan cepat (adaptif), bersifat dinamis serta mampu memberikan kontribusi terhadap perubahan yang sedang terjadi dan diprediksi akan terjadi.
- b) Agar BSPJI Pontianak dapat meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil litbangyasa yang telah dan akan dilaksanakan, dan terintegrasi dengan database lembaga litbang lainnya. Hal ini agar dapat memberikan lebih besar manfaat penerapan hasil litbangyasa kepada industri.
- c) Agar BSPJI Pontianak meningkatkan kualitas pelayanan publik atas jasa pelayanan teknis sesuai dengan prinsip 3E (ekonomis, efisien dan efektif). Prinsip ini harus diimplementasikan pada seluruh aspek, fungsi, termasuk penerapan sistem informasi pelayanan publik secara terpadu, agar kualitas pelayanan publik menjadi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- d) Agar BSPJI Pontianak dapat menjadi pendorong dan pendamping dalam pelaksanaan program standardisasi dan sertifikasi bagi industri, hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk di Industri Kalimantan Barat, mengingat letak geografis Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara Malaysia dimana produk luar dapat dengan mudah masuk ke pasar lokal Kalimantan Barat

I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan rekayasa, metode, dan/ atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.


Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/ privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-

sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan *Making Indonesia 4.0*, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif *Making Indonesia 4.0* yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.



Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5(lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 3 Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs).

Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



Gambar 4 Sustainable Development Goals (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e)

pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/mengggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada

tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri meliputi pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian relatif tinggi. Sedangkan jasa pemanfaatan dan optimalisasi teknologi harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey

tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan arahan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, kompetensi terkait pencemaran industri baru menjadi kompetensi inti di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSJPPI) di Semarang, Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait pengelolaan pencemaran dalam kegiatan industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI.

UPT di lingkungan BSKJI sejauh ini telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015-2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang

Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil

pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

II. Potensi dan Permasalahan

II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi

- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industrinasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolahan limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;


- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan
- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Hal ini senada kondisinya yang dialami oleh Usaha Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat. Kendala utama seperti kekurangan bahan baku, pemasaran dan faktor pesaing menjadi permasalahan yang menonjol.



Gambar 2.1. *Kendala Utama pada Usaha Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat* (BPS Kalimantan Barat, 2019)

Perlunya pembinaan terkait Standardisasi Produk, desain pengemasan dan pelabelan yang baik diharapkan akan meningkatkan daya saing produk di pasaran. Selain penggunaan sarana internet untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang masih minim dilakukan oleh Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat.



Gambar 2.2. *Persentase Usaha/ Perusahaan Industri Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet* (BPS Kalimantan Barat, 2019)

II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merincilebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegakkan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki infrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.
- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.

- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
 - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
 - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.
- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.

- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
 - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
 - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
 - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh di antara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.

- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan Baristand Industridapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian

- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.
- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

BAB II

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis

I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

**“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”.**

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai

nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Maka Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak yang merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah BSKJI dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

VISI BSKJI
Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang

memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri.

II. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki sembilan misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi Making Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak juga selaras dengan misi BSKJI yang dirumuskan sebagai berikut:

MISI BSKJI

Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.

Yang bercirikan:

- 1 Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2 Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3 Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4 Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5 Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6 Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7 Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri termasuk BSPJI Pontianak dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *goodgovernance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

IV. Sasaran Strategis

Penentuan sasaran strategis BSKJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis BSKJI sesuai dengan 13 sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BSKJI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Strategis BSKJI	Tujuan BSKJI
SS1	SP-1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SP-2: Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>	T1
SS3	SP-3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS7	SP-4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	T1
SS8	SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSKJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan kesembilan sasaran strategis BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 5 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 5. Peta Strategi BSKJI (2021 – 2024)



Gambar 5.1. Peta Strategi BSPJI Pontianak (2021 – 2024)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu:

SP-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SP-1 ini akan memiliki indikator kinerja “Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 4 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif *customers* merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SP-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SP-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
- 2) SP-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SP-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 7 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
 - b. “Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 85 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.
 - c. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
 - d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BSKJI, yaitu:

- 1) SP-4: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif. SP-4 ini akan memiliki indikator kinerja “Efektifitas regulasi standarisasi industri”. Pada tahun

2021, indikator ini ditargetkan sebesar 74 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.

- 2) SP-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SP-5 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH).” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebanyak 37 perusahaan dan meningkat hingga 71 perusahaan pada tahun 2024.
 - b. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024.
- 3) SP-6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SP-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 41 persen dan meningkat hingga 45 persen pada tahun 2024.
 - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

- 1) SP-7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SP-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 74 dan meningkat hingga 84 pada tahun 2024.
 - b. “Nilai disiplin pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 79,5 dan meningkat hingga 80 pada tahun 2022. (*Indikator ini sudah tidak digunakan lagi untuk tahun 2023 karena dimensi disiplin pegawai sudah masuk pada Indeks Profesionalitas ASN*)
- 2) SP-8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SP-8 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. “Implementasi kerja sama.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2024.
 - b. “Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 20 persen dan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024.
 - c. “Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 60 persen pada tahun 2024.
- 3) SP-9: Penguatan Akuntabilitas Organisasi. SP-9 ini akan memiliki indikator kinerja:
- a. “Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
 - b. “Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 22 persen dan meningkat hingga 72 persen pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BKSJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 1. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BSKJI 2021-2024.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur penunjang pertumbuhan industri	%	51	54	58	62
T1	SP2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	95	95
T1	SP3	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	5,5	5,6	6	6,5
T1	SP3	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95
T1	SP3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	60	65	90	95
T1	SP3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	75	80
T1	SP4	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%	74	76	78	80
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%	46	48	48	49
T2	SP1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7
T2	SP5	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan (akumulatif)	43	72	95	125
T2	SP5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	%	60	63	67	70
T3	SP8	Indeks Manfaat kerja sama	Indeks	-	-	4	4
T4		Peningkatan <i>Good Governance</i>	%	57	62	68	76
T4	SP6	Indeks Penerapan Manajemen Risiko BSKJI (khusus di tingkat Eselon I)	Indeks	-	-	2,89	3
T4	SP6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92	92.5

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T4	SP7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70	70	71	71
T4	SP8	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang Terpadu dan Terintegrasi	%	20	40	62	100
T4	SP8	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60
T4	SP9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	-	-	73,8	74
T4	SP9	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	-	-	90	90,5

Pada dasarnya, program kegiatan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak merupakan bagian integral dari BSKJI, Kementerian Perindustrian yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang Perindustrian. Namun demikian, dalam rangka strukturisasi program, perlu dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas dimanan muara program BSPJI Pontianak sebagai UPT yang memberikan jasa layanan teknis kepada industri di Kalimantan Barat.

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1 Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;	kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
2 Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;	5 Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
3 Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;	6 Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
4 Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu	7 Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.



Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035, penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif

dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

	Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam produk domestik bruto (pdp) mencapai 30% (tiga puluh persen).
	Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
	Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
	Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
	Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
	Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.


Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

<p>1 Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.</p> <p>2 Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.</p> <p>3 Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.</p>	
--	---

II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakanyang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan

Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
			pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
			kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri

II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNS

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi industri. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan teknologi industri difokuskan pada tujuh sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasaan sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri dilaksanakan diantaranya dengan penguatan industri melalui optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		e)	Kerjasama pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan Industri Prioritas
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perencanaan Industri
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perencanaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya penguatan industry melalui optimalisasi teknologi, dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Asesmen dan pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ business matching)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair dan Overhaul*
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perencanaan Industri

Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/ robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi,sertifikasi, pengembangan, desain dan perekayasaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan, termasuk jasa verifikasi TKDN, jasa pemeriksaan halal dan jasa pendukung industri 4.0

II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/ kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi UPT dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran,

meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik- praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

Ke depan, UPT di lingkungan BSKJI diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan menjadi bentuk BLU pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

III. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 8.

Tabel 7. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penang-gung Jawab	UnitTerkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2021-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI& P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

IV. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian


Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 8. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2021 - 2024


No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat BSKJI	SET	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI telah dilaksanakan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu melalui penerbitan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur hubungan fungsiantar unit di lingkungan BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 6.



Gambar 6. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.



Gambar 6.1. Struktur Organisasi BSPJI Pontianak Tahun 2021-2024.

Hal lain yang perlu segera ditindaklanjuti adalah perlunya penetapan unit khusus yang menangani kebijakan jasa industri, terlebih di era teknologi industri 4.0 sektor jasa industri

menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Ditjen dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, diidentifikasi bahwa dari total 882 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam binaan Kementerian Perindustrian, 123 KBLI diantaranya masuk ke dalam jenis jasa industri. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku usaha, pertumbuhan bisnis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa industri dapat lebih optimal. Selain itu, dengan adanya pengkhususan akan pengawasan standardisasi maka juga akan memerlukan unit khusus yang menangani spesifik tugas dan fungsi pengawasan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Seperti halnya di Kalimantan Barat, masih banyak usaha/ Industri Mikro dan Kecil menurut kode KBLI, belum mendapatkan bimbingan teknis/ pelatihan/ penyuluhan. Sebagian besar merupakan Industri Makanan (KBLI 10). Adapun jenis bimbingan teknis yang pernah didapatkan meliputi teknik produksi, manajerial, pemasaran dan AMDAL seperti pada tabel.

Kode KBLI	Banyaknya Usaha	Pernah Menerima Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan		Kode KBLI	Jenis Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan			
		Tidak	Ya		Manajerial	Keterampilan/Teknik Produksi	Pemasaran	AMDAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	28 121	27 385	736	10	135	576	41	18
11	1 103	984	119	11	27	71	32	13
13	678	643	35	13	-	35	-	-
14	2 975	2 787	188	14	-	188	-	-
16	5 174	5 096	78	16	-	78	-	-
18	108	95	13	18	-	3	10	-
20	152	152	-	20	-	-	-	-
21	111	62	49	21	-	49	-	-
22	19	19	-	22	-	-	-	-
23	1 266	1 263	3	23	-	3	-	-
25	1 488	1 437	51	25	-	51	-	-
26	1	1	-	26	-	-	-	-
28	79	79	-	28	-	-	-	-
29	5	5	-	29	-	-	-	-
30	191	191	-	30	-	-	-	-
31	1 027	1 018	9	31	-	1	-	8
32	436	420	16	32	-	7	9	-
33	90	90	-	33	-	-	-	-
Jumlah	43 024	41 727	1 297	Jumlah	162	1 062	92	39

Gambar 6.2. Banyaknya Usaha/ Industri Mikro dan Kecil dan Jenis Bimbingan/ Pelatihan/ Penyuluhan (BPS Kalimantan Barat, 2019).

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

I. Target Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *consumer* Rencana Strategis BSKJI tahun 2021-2024. BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSKJI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

II. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

III. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun

demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSKJI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

IV. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BSKJI. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan BSKJI Tahun 2021 – 2024

(Dalam Rp Juta)

No	Unit Kerja	2021	2022	2023	2024
1	Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	12.705,51	18.393,8	14.477,15	11.000
2	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	5.297,03	9.791,54	8.535,83	7.500
3	Pusat Industri Hijau	5.524,22	13.333,62	10.535,84	37.300
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri	8.482,52	22.806,73	13.752,19	25.500
5	Sekretariat BSKJI	68.083,41	59.578,55	48.963,33	56.891
6	Unit Pelaksana Teknis	560.216,22	544.831,31	597.925,36	607.139
TOTAL		660.308,91	668.735,55	694.189,69	745.330

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra ini.

BAB V

Penutup

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu untuk dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.”Misi BSKJI juga telah mencerminkan misi yang dapat menjadi misi keempat pusat BSKJI yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri, dan; Pusat Industri Hijau. Dalam melakukan tugasnya keempat pusat tersebut akan berkolaborasi dengan UPT setingkat Eselon II dan III yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.

Dalam melaksanakan misi BSKJI telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. BSKJI memiliki 9 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran strategis tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan mendasar bagi strategi dan sasaran eselon I, II dan UPT. BSKJI telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang terbagi ke dalam enam bagian, yaitu:


- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;

- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan;
- 6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSKJI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan; (5) ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM yang kompeten dan berintegritas.

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSPJI Pontianak 2021-2024

Pohon Kinerja



Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

Matriks Kinerja dan Keterkaitan BSKJI Tahun 2021 - 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI								660,31	668,74	694,19	905,30	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
SP1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7					PIH
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	95	95					POPTIKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	5,5	5,6	6	6,5					P4SI
	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95					P2SI
	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	60	65	90	95					POPTIKJI, BBSPJI, BSPJI
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	75	80					Seluruh Unit Kerja
SP4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif											
	a	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%	74	76	78	80					P4SI

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	a	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan	43	72	95	125					PIH
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6					BBSPJI, BSPJI
Program Dukungan Manajemen												
SP6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Indeks Penerapan Manajemen Resiko	Indeks	-	-	2,89	3					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93					Set, BBSPJI, BSPJI
SP7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	70	70	71	71					Set, BBSPJI, BSPJI
SP8	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	a	Indeks manfaat kerja sama	Indeks	-	-	4	4					Set
	b	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100					Set
	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60					Set, BBSPJI, BSPJI
SP9	Penguatan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	-	-	73,8	74					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Nilai Laporan Keuangan BSKJI	Nilai	-	-	90	90,5					Set, BBSPJI, BSPJI

Matriks Kinerja dan Pendanaan BSPJI Pontianak Tahun 2021 – 2024

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pontianak				12.585,38		12.602,97		13.960,99		14.546,30
SK.1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas									
SK.1.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A		N/A		25		30	
	A	Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu Industri Kecil Menengah di Bidang Pangan dalam Rangka Penerapan SNI		50,70		48,35		46,18		
	B	Kegiatan Pengenalan Sistem Mutu dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar		49,30						
	C	Kegiatan Pengenalan Standard Nasional Indonesia (SNI) dan Pengujian Skala Laboratorium kepada IKM Pangan di Kalbar				33,23		32,08		
	D	Bimbingan Teknis dan fasilitasi persiapan industri halal pada industri pangan				57,78		67,05		
	E	Kegiatan Kerjasama Riset dengan Industri/ Instansi terkait		25,58						
	F	Pengembangan dan pemanfaatan teknologi (DAPATI)						355,40		
	G	Penerapan Industri Hijau pada IKM						12,02		
	H	Pembinaan Penerapan Teknologi <i>Cloud Computing</i> pada Industri Kecil dan Menengah						24,90		
	I	Efisiensi Proses Produksi pada IKM Pangan								52,39
SK.2	Penguatan Implementasi <i>Making Indonesia 4.0</i>									

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
SK.2.1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan	N/A		1		1		1	
	A Kegiatan Kerjasama Konsultasi Teknologi Industri					22,11		20,66		23,52
	B Fasilitasi <i>Self Assessment</i> Industri 4.0 Pada Industri							39,50		
	C Pendampingan RBPI bagi industri							60,00		
	D Konsultasi di bidang Sistem Manajemen Mutu							50,00		
	E Pendampingan dan Bimbingan Teknis Penerapan Industri 4.0									64,40
SK.2.2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	Perusahaan	N/A		N/A		1		2	
	A Pembinaan Penguatan dan Penerapan Standar Bagi Industri Kecil dan Menengah									145,62
SK.3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri									
SK.3.1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Persen	N/A		6		30		35	
	A Klinik Teknologi Berjalan Kalbar			39,21		42,13		21,69		
	B Kerjasama dalam Pembinaan dan Pengelolaan Kualitas Produk									
	C Klinik Industri Terpadu									138,08
SK.3.2	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	Persen	4		4		2		5	
	A Penyelenggaraan Laboratorium Penguji			1.192,34		937,13		1.002,32		1.227,07

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi			71,28		106,43		120,04		157,90
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk			58,03		145,66		83,89		142,83
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri			42,06						
E	Promosi BSPJI Pontianak			17,50		41,20		41,20		17,50
F	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri					42,06		42,07		105,33
G	Pengawasan standardisasi industri							44,65		51,60
SK.3.3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A		N/A		2		4	
A	Penyelenggaraan Laboratorium Penguji (Perusahaan menerapkan kebijakan standardisasi Industri)*									
B	Penyelenggaraan Kegiatan Kalibrasi*									
C	Penyelenggaraan Sertifikasi Produk*									
D	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Kepada Pihak Industri*									
E	Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*									
F	Penyusunan roadmap rencana pengembangan LPK							40,00		
G	Pelaksanaan Integrasi Dokumen Sistem Manajemen Mutu BSPJI Pontianak			79,08		63,78		63,78		
H	Pelaksanaan K3 dan Pengelolaan B3 di Laboratorium Lingkungan dalam rangka Persiapan Registrasi ke KLHK					31,28				45,30

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
I	Pelaksanaan dan Monitoring K3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							18,52		
J	Pengendalian Limbah B3 di Lingkungan BSPJI Pontianak							64,02		
K	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Penguji, Laboratorium Kalibrasi dan Lembaga Sertifikasi Produk				114,43			182,31		
L	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Penguji			102,05						
M	Penetapan Kadar Sianida pada Air Sungai, Air Bersih dan Air Baku secara Spektrofotometri			55,90						
N	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17025 di Laboratorium Kalibrasi			75,08						
O	Peningkatan Berkelanjutan dalam Implementasi ISO 17065 di Lembaga Sertifikat Produk			109,26						
P	Penyusunan dan Pelaksanaan Dokumentasi untuk Pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau					24,53				
Q	Pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau							65,42		
R	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal									
S	Pemeliharaan Sistem Mutu Terintegrasi LPK BSPJI Pontianak									195,47

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
SK.3.4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	45		47		70		71	
	A Pengadaan Peralatan Laboratorium			635,49		606,45		707,48		894,12
	B Pengadaan Perlengkapan Sampling			26,70						
	C Pengadaan Alat Pengolahan Data dan Komunikasi			81,92		48,75		42,48		117,31
	D Pengadaan Peralatan Kantor Lainnya			105,43		38,40		55,81		57,53
	E Pengadaan Alat Pendingin			14,00		14,00				
	F Pengadaan Peralatan Penunjang Operasional Laboratorium					56,81				
	G Pengadaan Inventaris Lainnya							64,00		
	H Pengadaan Peralatan Laboratorium Lainnya									
	I Penambahan Nilai Gedung Laboratorium									
SK.4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									
SK.4.1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91,5		91,5		100		100	
	A Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja*			33,16		18,10		9,05		
	B Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas dan SPIP									21,40
SK.5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan									

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
SK.5.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,50		3,50		3,60		3,65	
	A Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik			41,44		48,99		48,99		60,84
	B Penerbitan Majalah Semipopular Industri			24,93		24,93		24,83		
	C Penerbitan E-jurnal Biopropal Industri			44,08						
	D Implementasi Hasil Riset			11,69						
	E Persiapan Penambahan Lingkup Minyak Goreng Sawit dan Paramater Lingkungan di Laboratorium Penguji BSPJI Pontianak					26,33				
	F Publikasi dan Sosialisasi Pemahaman Industri Hijau					41,98				
SK.6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional									
SK.6.1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71		71		72		74	
	A In House Training Bagi SDM Balai			56,98				39,44		37,40
	B Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Jasa Teknis Industri			17,50		54,45		92,78		
	C <i>Online Training</i> Bagi SDM Jasa Teknis Industri			16,00						
	D Pelatihan Bagi SDM Balai Lainnya			41,53						
	E Peningkatan kompetensi SDM Balai					24,31		46,94		52,93
	F Peningkatan Berkelanjutan Kompetensi SDM Industri					105,87				
	G Pembayaran Gaji Dan Tunjangan			6.267,16		6.342,62		6.145,75		6.484,21
SK.7	Penguatan Layanan Publik									

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
				2021		2022		2023		2024	
				TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
SK.7.1	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik		Indeks	3,5		3,8		4,1		4,2	
	A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.853,36		3.200,00		3.360,00		3.460,80
	B	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Layanan BSPJI Pontianak			88,34		46,26		104,05		
	C	Pengelolaan Layanan Informasi Publik dan Kehumasan BSPJI Pontianak			8,10		42,26		20,44		
	D	Business Gathering BSPJI Pontianak			50,37		40,12		40,12		
	E	Peningkatan Kapasitas Personil dan Stakeholder Layanan Jasa Industri BSPJI Pontianak									224,18
	F	Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik BSPJI Pontianak									123,32
SK.8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi										
SK.8.1	Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja		Nilai	81		81		77		79	
	A	Pelaksanaan, Penyusunan Program dan Rencana Kerja			88,79		58,01		72,52		
	B	Reviu Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BSPJI Pontianak Tahun 2021-2024			13,78		12,78		14,93		
	C	Monitoring Triwulan Alki dan Tapkin Serta Penyusunan Laporan PP 39 dan Laporan Kinerjanya			34,41		11,04		11,04		22,99
	D	Peningkatan Mutu Penatausahaan Kearsipan BSPJI Pontianak			38,32		27,44		9,97		5,58
	E	Penyusunan dan Penerapan SPIP Satuan Kerja*									
	F	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program Anggaran dan Penyusunan Renstra Balai									53,94

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

KODE	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/ KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	Satuan	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta	TARGET	Rp. Juta
SK.8.2	Nilai Minimal Laporan Keuangan	Nilai	92		92		94		96	
	A Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi			24,54		2,98		11,67		23,68

**Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong) karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain*

Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (hard) dan standardisasi (soft) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung:	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung:	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung:	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung:	<p>Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata realisasi indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah realisasi Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Pedoman Kinerja pada BSPJI Pontianak

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK
T3/SK1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi
Definisi:	<p>Kegiatan kolaborasi sekurang-kurangnya melibatkan <i>tiga pihak</i>. Pihak pertama adalah UPT, pihak kedua dan seterusnya adalah pihak di luar BSKJI seperti perusahaan industri, pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan pihak lain yang dapat bekerja sama dalam upaya peningkatan produktivitas/efisiensi industri. Kegiatan kolaborasi adalah kegiatan yang didukung oleh tiga pihak atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas/efisiensi industri, dimana kegiatan dapat berbentuk <i>problem solving</i> industri, bimbingan/pendampingan teknis atau kegiatan lain yang dapat diukur <i>outcome</i>-nya.</p> <p>Hasil kegiatan kolaborasi termasuk tapi tidak terbatas pada spesifikasi, rancangan, model atau prototipe. <i>Outcome</i> hasil kolaborasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah industri mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri dibandingkan dengan kondisi sebelum mendapatkan kegiatan kolaborasi pengembangan industri.</p> <p>Perhitungan produktivitas/efisiensi dari kegiatan kolaborasi ini dapat diambil dari kegiatan khusus yang diprogramkan balai, atau dapat juga diambil dari kegiatanlain selama memenuhi syarat kolaborasi di atas.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihitung nilai ukuran performanya, maka kegiatantersebut dapat diklaim di tahun selanjutnya. Hal ini berlaku juga untuk tahun berjalandapat mengklaim kegiatan tahun sebelumnya selama belum pernah diklaim di tahunsebelumnya. 3. Target antar tahun tidak harus meningkat karena objek yang menjadi kegiatankolaborasi berbeda setiap tahunnya.
Sumber Data:	<p>Laporan pelaksanaan/monev kegiatan kolaborasi oleh Balai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti kolaborasi dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) /MoU/ Surat Keputusan (SK) Kepala Balai/ korespondensi kepala balaiterkait kegiatan kolaborasi (Bukti kolaborasi tidak harus dalam satu dokumen yang sama); dan 2. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan kolaborasi oleh Balai yang memuat laporan performa

Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata – rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum kegiatan kolaborasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah kegiatan kolaborasi (B).</p> $Produktivitas = \frac{B - A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$ $Efisiensi = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2/a	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi khususnya di era industri 4.0. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai-balai sebagai penyedia layanan jasa industri.</p> <p>Kegiatan fasilitasi industri 4.0 dapat berupa asesmen, pelatihan (manager transformasi 4.0, <i>awareness</i> industri 4.0, dan pelatihan terkait 4.0 lainnya), pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis transformasi industri 4.0.</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BBSPJI <i>wajib</i> melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0. Kewajiban fasilitasi industri 4.0 sesuai dengan tugas dan fungsi BBSPJI. 2. BBSPJI <i>dapat</i> melaksanakan kegiatan fasilitasi industri 4.0 selama memiliki kompetensi yang memadai. 3. Jika terdapat kegiatan fasilitasi bagi perusahaan yang sama namun berbeda jenis projectnya maka dapat diklaim sebagai penambahan realisasi perusahaan selam disetujui oleh tim money BSKJI. 4. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain. 	
Sumber Data:	Laporan hasil fasilitasi industri 4.0/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat pernyataan dari perusahaan terkait fasilitasi industri 4.0/ permintaan jasa konsultasi 4.0/ order/ atau bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi industri 4.0.	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi industri 4.0 pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK2/b	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri.	
Definisi:	<p>Dalam dokumen <i>Making Indonesia 4.0</i>, terdapat 10 prioritas nasional salah satunya adalah akomodasi standar berkelanjutan. Standar berkelanjutan berhubungan erat dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, salah satu tujuan dari Standardisasi Industri adalah meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, standardisasi industri sangat relevan dan merupakan bagian penting dalam penguatan <i>Making Indonesia 4.0</i>. Kegiatan fasilitasi standardisasi industri dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri (seperti standar mutu, standar produk, standar proses, standar berkelanjutan).</p> <p>*Catatan: Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain</p>	
Sumber Data:	Laporan hasil standardisasi industri/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat pernyataan dari perusahaan terkait standardisasi industri/permintaan jasa konsultasi/order/bukti lain yang mendukung kegiatan fasilitasi standardisasi industri	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan industri yang mendapatkan fasilitasi standardisasi industri pada tahun berjalan.	
Satuan: Perusahaan	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3/a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
Definisi:	<p>Optimalisasi teknologi serta rekayasa proses dan produk dinilai dapat meningkatkan penggunaan bahan baku sumber daya alam atau hasil industri hulu menjadi pendukung utama produk industri manufaktur dalam negeri. Salah satu langkah strategis yang telah dijalankan BSKJI dalam meningkatkan kapabilitas industri khususnya IKM adalah melalui kegiatan konsultasi.</p> <p>Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan penyedia jasa konsultasi untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri termasuk penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Kegiatan jasa konsultasi didalamnya termasuk kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi.</p> <p><i>Outcome</i> kerja sama jasa konsultasi diukur dari peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan perusahaan setelah penerapan teknologi industri/sistem manajemen mutu hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan jasa konsultasi yang diberikan tidak terbatas pada kegiatan Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (Dapati).</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika sudah diklaim pada salah satu indikator, tidak dapat diklaim di indikator lain 2. UPT harus memastikan kegiatan jasa konsultasi yang diberikan merupakan kegiatan yang dapat diukur outcomenya pada tahun berjalan 	
Sumber Data:	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi oleh Balai yang memuat laporan performa	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata – rata nilai ukuran performa (produktivitas/efisiensi) yang diukur sebelum diberikan jasa konsultasi (A) dan nilai ukuran performa sesudah diberikan jasa konsultasi (B).</p> $\text{Produktivitas} = \frac{B - A}{A} \times 100\%; \text{ atau}$ $\text{Efisiensi} = \frac{A - B}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	PenanggungJawab: Seluruh balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3/b	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	
Definisi:	Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai-balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas.	
Sumber Data:	Data realisasi PNBP (dalam Rupiah) layanan jasa industri pada tahun berjalan berdasarkan OM SPAN	
Cara Menghitung:	Menghitung peningkatan realisasi PNBP layanan jasa industri pada tahun berjalan dalam bentuk Rupiah (B) dengan realisasi PNBP tahun sebelumnya dalam bentuk Rupiah (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran	Nama IK	
T1/SK3/c	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	
Definisi:	<p>Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya.</p> <p>Yang dimaksud dengan <i>hasil layanan jasa industri</i> adalah penjumlahan seluruh hasil Jasa Pelayanan dalam tahun berjalan, dengan satuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JPT Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. JPT Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 3. JP Pelatihan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 4. JPT sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 5. JP Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 6. JPT Konsultansi (satuan: Laporan Hasil Konsultansi) 7. JPT Teknologi Proses & Mesin (satuan: Laporan Hasil Teknologi Proses &Mesin) 8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. JPT lainnya (satuan: order) <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2. Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBPN (berbayar) 	
Sumber Data:	Laporan hasil layanan jasa industri Balai yang terdapat dalam dokumen LAKIP	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung peningkatan jumlah hasil layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut:</p> $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T1/SK3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama pada tahun berjalan, melalui aplikasi intranew atau aplikasi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$ Ket: R_{P3DN} = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih. $TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	<p>Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal Satker di lingkungan BSKJI</p> <p>*Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Satker yang tidak dilakukan pengawasan internal pada tahun berjalan dapat menggunakan data tahun sebelumnya. Apabila data sebelumnya telah dimutakhirkan agar melampirkan bukti pemutakhiran dari Inspektorat Jenderal. 2. Bagi Satker yang tidak memungkinkan untuk melaporkan hasil pengawasan internal karena waktu yang bersamaan antara audit internal dengan pelaporan LAKIP di akhir tahun, maka dapat mengikuti aturan pada poin (1). 	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T2/SK5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00 - 2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60 – 3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644 – 3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324 – 4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang pada tahun berjalan.	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 atau peraturan lain yang berlaku pada tahun berjalan.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK8	Nilai Minimal Indeks Layanan Publik	
Definisi:	<p>Dalam Peraturan Menteri Perindustrian tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan BSKJI, salah satu fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pelaksanaan layanan publik. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI, sehingga setiap pelayanan publik yang diberikan diharapkan dapat memenuhi standar Layanan Publik sesuai Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2023, terdapat Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p>	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik (skala 1-5)	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK9	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Nilai minimal SAKIP Satker yang dikeluarkan oleh unit yang berwenang	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Kode	Nama IK	
T4/SK9	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi:	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Mencatat hasil penilaian Laporan Keuangan Satker BSKJI oleh Biro Keuangan	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Lampiran III Matriks Cascading

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT							KATEGORI	
					SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
Stakeholder Perspective													
T2	SP1	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%					o			o	
T2	SP1	b	Presentase jumlah perusahaan peserta rintisan teknologi yang produktivitas/ efisiensinya meningkat	%				o					o
T3	SP1	d	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	%						o	o		o
Customer Perspective													
T1	SP2	a	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/ efisiensinya meningkat setelah pendampingan industri 4.0	%				o				o	
T1	SP2	b	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	Perusahaan						o			o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT							KATEGORI	
					SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP2	c	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas industri 4.0	Indeks							o		o
T1	SP2	d	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan							o	o	o
T1	SP2	e	Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitas di bidang standarisasi industri	Indeks							o	o	o
T1	SP3	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%		o						o	
T1	SP3	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%			o					o	
T1	SP3	c	Persentase jumlah perusahaan yang produktivitas/efisiensinya meningkat setelah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%				o		o	o	o	
T1	SP3	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	o	o	o	o	o	o	o	o	
T1	SP3	e	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	%						o	o		o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT							KATEGORI	
					SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP3	f	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	%						o	o		o
T1	SP3	g	Peningkatan kompetensi pengujian/standardisasi di DN (hanya meliputi SNI wajib)	Ruang Lingkup		o							o
T1	SP3	h	Peningkatan cakupan jenis pengawasan SNI wajib	%			o						o
T1	SP3	i	Peningkatan cakupan wilayah pengawasan SNI wajib.	%			o						o
T1	SP3	j	Persentase jumlah perusahaan yang memanfaatkan/ mengelola limbah industri	%					o				o
Internal Process Perspective													
T1	SP4	a	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%		o						o	
T1	SP4	b	Persentase rekomendasi di bidang jasa industri yang dimanfaatkan oleh satker pembina/stakeholder jasa industri	%				o					o

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT							KATEGORI	
					SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T1	SP4	c	Persentase rancangan Standar Industri Hijau (SIH) yang mencapai konsensus	%					o				o
T2	SP5	a	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Perusahaan					o			o	
T2	SP5	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks						o	o	o	
T3	SP5	c	Tingkat kepatuhan LSIH	%					o				o
T4	SP6	a	Indeks penerapan Manajemen Risiko BSKJI (khusus Eselon 1)	Indeks								o	
T4	SP6	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	o					o	o	o	
Learning & Growth Perspective													
T4	SP7	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	o					o	o	o	
T3	SP8	a	Indeks Manfaat Kerja sama	Indeks	o							o	
T4	SP8	b	Sistem Informasi Pelayanan Publik BSKJI yang terpadu dan terintegrasi	%	o							o	

Rencana Strategis BSPJI Pontianak 2021-2024 (perubahan kedua)

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KODE	INDIKATOR	SATUAN	UNIT TERKAIT							KATEGORI	
					SET BSKJI	P4SI	P2SI	P-OPTIKJI	PIH	BBSPJI	BSPJI	UKE-1	UKE-2/ UPT
T4	SP8	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	o					o	o	o	
T4	SP9	a	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) BSKJI	Nilai	o					o	o	o	
T4	SP9	b	Nilai laporan keuangan BSKJI	Nilai	o					o	o	o	